

**SURAT EDARAN**

No.: 52/NR-R/03/X/2024

Dari : **REKTOR**
Kepada : **Seluruh Dosen Universitas Narotama**

Lampiran	: 1 (satu) lembar	Tgl. : 21 Oktober 2024
Perihal	: Perpanjangan Batas Waktu Pemutakhiran Data pada SINTA	CC : 1. Ketua YPGP 2. Wakil Rektor 3. Arsip

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, nomor : 1272/E5/HM.01.01/2024 tertanggal 19 Oktober 2024, tentang Perpanjangan Batas Waktu Pemutakhiran Data pada SINTA, dalam rangka pemberian bantuan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2025, berdasarkan klasterisasi perguruan tinggi serta menindaklanjuti surat nomor 1083/E5/DT.06.01/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Pemberitahuan Pemutakhiran Data pada SINTA, maka dengan ini Rektor Universitas Narotama menyampaikan kepada Saudara bahwa batas akhir pemutakhiran data pada SINTA diperpanjang hingga tanggal 26 Oktober 2024.

Panduan pemutakhiran data pada SINTA dapat diunduh melalui laman dashboard SINTA : <https://bit.ly/ManualBookSinta> (sebagaimana terlampir).

Demikian pemberitahuan ini untuk diperhatikan.

Surabaya, 21 Oktober 2024
Rektor,

Associate Prof. Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M.
NIDN. 0714127302



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman : www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 1272/E5/HM.01.01/2024

19 Oktober 2024

Hal : Perpanjangan Batas Waktu Pemutakhiran Data pada SINTA

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
3. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi
di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka pemberian bantuan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2025 berdasarkan klasterisasi perguruan tinggi serta menindaklanjuti surat nomor 1083/E5/DT.06.01/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Pemberitahuan Pemutakhiran Data pada SINTA, dengan ini kami sampaikan informasi lebih lanjut tentang perpanjangan batas waktu pemutakhiran data pada SINTA sebagai berikut:

1. Batas akhir pemutakhiran data pada SINTA **diperpanjang hingga tanggal 26 Oktober 2024**;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi dimohon untuk menginformasikan kepada para dosen untuk memutakhirkan data pada SINTA yang meliputi:
 - Scopus ID, Garuda ID untuk selanjutnya melakukan sinkronisasi secara mandiri (khusus Web of Science akan dilakukan sinkronisasi oleh DRTPM);
 - Data kekayaan intelektual;
 - Produk dan prototipe;
 - Revenue generating (hasil kekayaan intelektual, produk, dan prototipe);
 - Buku
3. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi dimohon untuk memutakhirkan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pendanaan internal, eksternal, luar negeri/internasional);
4. Verifikator SINTA (Perguruan Tinggi dan LPPM) agar melakukan verifikasi dan validasi data secara akurat;
5. Klasterisasi perguruan tinggi tahun 2025 didasarkan pada hasil olahan data kinerja perguruan tinggi berbasis SINTA dalam periode tahun 2021 hingga 2023.
6. Data kinerja perguruan tinggi diidentifikasi dalam 6 (enam) kriteria utama sebagai berikut:
 - (1) Kelembagaan; (2) Sumber Daya Manusia; (3) Penelitian; (4) Pengabdian kepada Masyarakat; (5) Publikasi; (6) Kekayaan Intelektual;
7. Panduan pemutakhiran data pada SINTA dapat diunduh melalui laman *dashboard* SINTA: <https://bit.ly/ManualBookSinta>

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat,



M. Faiz Syuaib
NIP 196708311994021001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
3. Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE